

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR.: 188/ 024 /403.412.04/2019

TENTANG

PETUGAS PEMUNGUT PAJAK

KEPALA DESA KARANGSONO

Menimbang

: bahwa guna pelaksanaan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/103/Kept/403.013/2017 dipandang perlu membentuk Tim Verifikasi, Penyampaian Dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Desa Karangsono Tahun 2019 dengan Keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11);

Memperhatikan: Keputusan Bupati Magetan Nomor Nomor 188/103/Kept/403.013/2017 tentang Pembentukan Tim Verifikasi, Penyampaian dan Pengadministrasian Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Kabupaten Magetan Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Petugas Pemungut Pajak

: Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai KEDUA

tugas sebagai berikut :

1. Meneliti dan mencocokkan SPPT dengan DHKP;

2. Meneliti jumlah wajib pajak dan ketetapan pajak

3. Memilah - milah SPPT per blok/RT;

4. Menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak;

5. Mengadministrasikan pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2;dan

6. Melaporkan hasil pelaksanaan penyampaian SPPT PBB P2 kepada Tim Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di : Karangsono 02 Januari 2019 Pada † ggal

LAMPIRAN 1: Petugas Pemungut Pajak

Tahun 2019

NOMOR : 188/ 024 /403.412.04/2019

TANGGAL : 01 Pebruari 2019

SUSUNAN PETUGAS PEMUNGUT PAJAK

| NO | NAMA | JABATAN | KETERANGAN |
|----|------------------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 2 | 3 |
| 1 | BUDI JATMIKO, A.Md | Penanggung Jawab | Kades |
| 2 | EKO YULI CHRISTANTO | Pembina | Sekdes |
| 3 | DWI RATNA ANDRIANI | Ketua | Kaur Keuangan |
| 4 | SUJIONO | Anggota | Kamituwo I |
| 5 | SETU WIBOWO | Anggota | Kaur Perencanaan |
| 6 | UJIEK PUSPITASARI | Anggota | Kamituwo II |
| 7 | WAHYU EKO ENDRIYANI | Anggota | Kasi Pelayanan |
| | | | L |

A KARANGSONO

TMIKO, A.Md